



# Penyuluhan Keterampilan Mediator Bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam FAI UMJ

<sup>1</sup>Usman Alfarisi, <sup>2</sup>Fakhrurazi, <sup>3</sup>Nurhadi, <sup>4</sup>Andi Hidayat, <sup>5</sup>Siti Shofiyah, <sup>6</sup>Ghamal Rio

<sup>12356</sup>Univeristas Muhammadiyah Jakarta

<sup>4</sup>Univeristas Pamulang

[usman.alfarisi@umj.ac.id](mailto:usman.alfarisi@umj.ac.id)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<b>Article History</b> Received: 17 <sup>th</sup> July 2025 Revised: 13 <sup>th</sup> August 2025 Published: 21 <sup>th</sup> August 2025  <b>Keyword:</b> Islamic family law, mediation techniques, counseling, and law students.	<i>The purpose of this outreach program is to give Islamic Family Law Study Program students at Muhammadiyah University of Jakarta's Faculty of Islamic Religion (FAI UMJ) the fundamental skills they need to mediate family conflicts. In the contemporary legal system, especially in religious courts, mediation has grown in importance as a means of resolving disputes. Interactive lectures, case studies, and mediation simulations were used to carry out this exercise. The activity's outcomes demonstrate that students' comprehension of the essential ideas of mediation has grown, as has their capacity to use these ideas as mediators. It is anticipated that this exercise will serve as a foundation for developing future attorneys who are compassionate and focused on finding solutions. In summary, this program is successful in helping students develop the fundamental theoretical and practical abilities of mediation. It is implied that in order to better prepare students to actively engage as mediators in society and the religious justice system, comparable activities must be conducted on a regular basis and with structure.</i>

<b>Informasi Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 17 Juli 2025 Direvisi: 13 Agustus 2025 Dipublikasi: 21 Agustus 2025  <b>Kata kunci</b> penyuluhan, keterampilan mediasi, hukum keluarga Islam, mahasiswa hukum.	Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI UMJ) dengan keterampilan dasar sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa keluarga. Mediasi menjadi metode penyelesaian konflik yang semakin dibutuhkan dalam sistem hukum modern, termasuk dalam pengadilan agama. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah interaktif, studi kasus, dan simulasi mediasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar mediasi dan meningkatnya kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai mediator. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencetak calon praktisi hukum yang humanis dan solutif. Kesimpulannya, penyuluhan ini efektif dalam membangun pondasi awal keterampilan mediasi bagi mahasiswa, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasinya, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur agar mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih matang untuk berperan aktif sebagai mediator di tengah masyarakat maupun dalam sistem peradilan agama.

## PENDAHULUAN

Sengketa dalam keluarga merupakan fenomena sosial yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Urbanisasi, tekanan ekonomi, perubahan peran gender, serta pergeseran nilai-nilai keluarga turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus,

konflik ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sosial terdekat, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian konflik keluarga tidak semata-mata diarahkan melalui jalur litigasi atau peradilan formal. Islam mendorong penyelesaian secara damai melalui prinsip musyawarah (*syūra*) dan pendekatan kekeluargaan. Upaya mediasi menjadi bagian penting dari proses ini karena memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, adil, dan tidak memaksakan kehendak. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan menjaga kemaslahatan keluarga (Rofiq, 2014).

Dalam kerangka tersebut, peran seorang mediator menjadi sangat strategis, khususnya dalam menciptakan keadilan restoratif. Mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk menemukan solusi yang adil berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Keadilan restoratif dalam mediasi Islam menekankan pada pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan secara etis, dan pemberdayaan pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat (Mulia, 2007)

Mahasiswa hukum, khususnya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, memiliki peran strategis dalam menyiapkan diri sebagai calon profesional yang akan terlibat langsung dalam penanganan persoalan hukum keluarga. Dalam dinamika masyarakat modern, kehadiran praktisi hukum yang tidak hanya paham aspek normatif-teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan konflik secara damai, menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, membekali mahasiswa dengan keterampilan sebagai mediator sejak masa studi merupakan langkah yang penting dan relevan (Imam Suyuti, 2019).

Seorang mediator tidak hanya membutuhkan pengetahuan hukum, tetapi juga keterampilan interpersonal seperti mendengarkan secara aktif, empati, komunikasi efektif, serta kemampuan menjaga netralitas dalam situasi emosional yang kompleks. Pendidikan hukum yang terlalu menekankan pada teori semata tidak cukup untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke lapangan. Justru keterampilan-keterampilan praktis inilah yang menjadi pembeda antara lulusan yang hanya memahami hukum dalam teks, dengan mereka yang mampu menjalankan hukum sebagai solusi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, hasil observasi awal dalam lingkungan akademik menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memiliki keterbatasan dalam aspek keterampilan mediasi. Kurikulum yang lebih fokus pada penguasaan teori hukum seringkali belum memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan kompetensi praktis seperti negosiasi, fasilitasi, dan mediasi. Akibatnya, mahasiswa kurang percaya diri ketika dihadapkan pada situasi nyata yang menuntut keterampilan penyelesaian konflik secara langsung.

Pengabdian masyarakat merupakan bagian integral dari tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada penerapan ilmu untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks pendidikan hukum Islam, pengabdian ini dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan mahasiswa pada realitas sosial yang akan mereka hadapi kelak. Melalui kegiatan pengabdian yang dirancang secara aplikatif, mahasiswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga subjek aktif dalam proses transformasi sosial berbasis nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk pengabdian yang dirasa relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini adalah penyuluhan keterampilan mediator. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan kemampuan praktis dalam penyelesaian konflik. Melalui pendekatan berbasis pengalaman (*experiential learning*), mahasiswa diajak untuk memahami konsep mediasi tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam menganalisis dan menyelesaikan kasus konflik keluarga (Kolb, 1984).

Dalam kegiatan ini, mahasiswa terlibat aktif dalam praktik mediasi yang mencakup diskusi studi kasus, simulasi peran sebagai mediator, dan refleksi atas proses yang dialami. Pembelajaran semacam ini dinilai efektif karena memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan komunikasi interpersonal. Selain itu, pengalaman langsung dalam menyelesaikan konflik secara damai juga memperkuat karakter mahasiswa sebagai calon penegak hukum yang beretika dan solutif (Mulyasa, 2016).

## METODE

Kegiatan penyuluhan keterampilan mediator ini dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat oleh tim dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pelaksanaan kegiatan berlangsung di lingkungan FAI UMJ, yang secara geografis dan akademik sangat relevan dengan tujuan kegiatan. Lokasi ini dipilih agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan secara optimal tanpa hambatan jarak dan waktu, serta dalam suasana akademik yang kondusif dan familiar.

Peserta kegiatan berjumlah 30 mahasiswa semester akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menempuh mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dan Mediasi. Pemilihan peserta dari kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka telah memiliki pemahaman dasar mengenai hukum keluarga dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyuluhan ini difokuskan pada penguatan keterampilan praktis dan penanaman sikap sebagai mediator yang adil, objektif, dan komunikatif.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut pada bulan Mei 2025, dengan total durasi pelatihan selama 10 jam. Waktu tersebut dibagi secara proporsional antara penyampaian materi konseptual, diskusi kelompok, serta simulasi praktik mediasi. Format pelatihan intensif ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang fokus dan mendalam, sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk merefleksikan pengalaman belajar secara langsung dalam setiap sesi yang berlangsung. Metode yang digunakan meliputi:

1. Ceramah Interaktif – untuk menyampaikan teori dasar mediasi keluarga dalam perspektif hukum Islam dan peraturan Mahkamah Agung.
2. Studi Kasus – membahas beberapa kasus sengketa keluarga di pengadilan agama.
3. Simulasi Mediasi – mahasiswa mempraktikkan peran sebagai mediator dalam skenario yang telah disiapkan.
4. Refleksi dan Umpan Balik – peserta diminta mengisi kuisioner pretest dan posttest serta memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran (Mulyasa, 2016)

Kegiatan penyuluhan keterampilan mediator memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar mediasi. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pretest dan posttest yang terdiri dari 20 butir soal pemahaman konsep, sikap, dan skenario sederhana dalam praktik mediasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai rata-rata mahasiswa meningkat dari 63 pada pretest menjadi 86 pada posttest. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan praktis.

Tabel 1. Nilai Pretest dan Posttest

No	Nama Inisial Peserta	Nilai Pretest	Nilai Posttest	Keterangan
1	AN	65	88	Meningkat
2	BR	60	84	Meningkat
3	CR	62	85	Meningkat
4	DL	64	87	Meningkat
5	EM	65	90	Meningkat
6	AN	65	88	Meningkat

No	Nama Inisial Peserta	Nilai Pretest	Nilai Posttest	Keterangan
7	BR	60	84	Meningkat
8	CR	62	85	Meningkat
9	DL	64	87	Meningkat
10	EM	65	90	Meningkat

(Data lengkap tersedia pada dokumen evaluasi Tim Pengabdian Masyarakat, Mei 2025)

Di samping peningkatan aspek kognitif, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami perkembangan afektif dan keterampilan sosial. Berdasarkan lembar refleksi, mahasiswa menyebutkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki empati yang lebih kuat setelah mengikuti simulasi mediasi. Beberapa peserta juga menyatakan bahwa mereka kini memahami pentingnya menjaga netralitas, mendengarkan aktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Untuk memperkuat capaian ini, visualisasi dalam bentuk dokumentasi kegiatan sangat membantu memperlihatkan keterlibatan aktif peserta dalam praktik simulasi. Gambar berikut adalah dokumentasi saat mahasiswa melakukan simulasi mediasi dalam kelompok kecil.



Gambar 1. Dokumentasi Tim Pengabdian Masyarakat FAI UMJ, 2025

Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi antara pembelajaran teoretis dan praktik langsung menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang apa itu mediasi, tetapi juga mengalami langsung dinamika sosial dan psikologis yang muncul dalam proses tersebut. Dengan pendekatan semacam ini, pendidikan hukum Islam tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial dalam menjalankan peran sebagai pendamai masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar mediasi. Evaluasi dilakukan melalui instrumen pretest dan posttest yang diberikan sebelum dan sesudah pelatihan. Nilai rata-rata peserta sebelum pelatihan berada pada angka 63, sementara setelah pelatihan meningkat menjadi 86. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan mampu memperkuat penguasaan konsep mediasi secara efektif (Hasil Pretest dan Posttest).

Selain peningkatan nilai kognitif, penyuluhan ini juga berdampak positif terhadap aspek afektif dan sikap peserta terhadap mediasi. Melalui sesi diskusi dan simulasi, peserta mulai

menyadari bahwa peran mediator tidak hanya sebatas menjalankan prosedur formal, tetapi juga memerlukan sensitivitas dalam memahami dinamika emosional para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan kesetaraan menjadi prinsip yang sangat ditekankan dalam setiap sesi pelatihan.

Refleksi tertulis dari para peserta memperkuat temuan bahwa keterlibatan langsung dalam praktik mediasi membangun kepercayaan diri mereka. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik, baik di lingkungan akademik, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan berbasis pengalaman nyata dapat membentuk kesiapan mental dan karakter kepemimpinan yang solutif pada diri mahasiswa (Lembar Refleksi).

Nilai empati dan komunikasi non-verbal juga menjadi poin penting yang banyak disebutkan oleh peserta dalam evaluasi reflektif. Dalam praktik mediasi, komunikasi yang tidak tersampaikan melalui kata-kata seringkali mempengaruhi arah penyelesaian konflik. Oleh karena itu, mahasiswa diajak untuk melatih kepekaan mereka terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta intonasi suara, yang dapat menunjukkan perasaan dan sikap para pihak dalam konflik (Mulyasa, 2016).

Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami peran mediator sebagai pihak netral dan tidak memihak. Dalam beberapa skenario konflik yang disusun oleh fasilitator, peserta menunjukkan kemampuan untuk mengatur alur dialog, meredakan emosi, dan mendorong tercapainya kesepakatan secara sukarela. Ini mengindikasikan bahwa dengan bimbingan yang tepat, mahasiswa dapat menjalankan peran mediasi secara fungsional dan efektif sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam (Kolb, 1984).

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman konseptual peserta, tetapi juga membentuk kesadaran kritis mereka terhadap pentingnya mediasi sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang humanis. Mahasiswa tidak lagi memandang hukum hanya sebagai alat pemaksa dalam penyelesaian konflik, tetapi sebagai instrumen rekonsiliasi yang menjunjung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Hal ini menjadi modal penting bagi mereka sebagai calon sarjana hukum Islam yang siap terjun dalam masyarakat multikultur dengan beragam persoalan (Suyuti, 2019).

Simulasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menginternalisasi peran mediator, termasuk kemampuan mengelola emosi pihak yang bersengketa dan menjaga netralitas. Ini membuktikan bahwa pendekatan praktis dan berbasis pengalaman efektif untuk membentuk keterampilan hukum non-litigatif (K. Nasution, 2022).

## **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan keterampilan mediator ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menghadapi tantangan penyelesaian konflik keluarga secara damai dan adil. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga menjalani proses pembelajaran yang aplikatif dan reflektif. Melalui pendekatan berbasis pengalaman, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar seorang mediator, seperti netralitas, empati, dan komunikasi efektif.

Kegiatan ini juga menjadi ruang penting untuk membentuk sikap profesionalisme mahasiswa dalam praktik hukum non-litigatif. Proses simulasi dan diskusi studi kasus yang dilakukan telah membuka wawasan mereka bahwa mediasi bukan sekadar prosedur hukum, tetapi merupakan seni mendengarkan dan membangun dialog yang sehat antar pihak yang bersengketa. Dengan pendekatan ini, lulusan hukum keluarga Islam diharapkan mampu membawa semangat keadilan restoratif dalam praktik hukum yang lebih humanis.

Untuk menjaga keberlanjutan dampak program, kegiatan seperti ini perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan lanjutan dan pembentukan klinik mediasi mahasiswa. Klinik ini dapat menjadi sarana pembelajaran praktik yang terintegrasi dengan kurikulum akademik dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, lulusan tidak hanya siap berkiprah di ruang sidang, tetapi juga hadir sebagai pendamai di tengah masyarakat yang membutuhkan penyelesaian konflik secara beradab dan Islami.

## PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta atas dukungan dan pendanaan melalui Hibah Internal Tahun 2024, yang telah memungkinkan terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan baik dan bermakna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, U., Zakaria, E., & Karimah, U. (2024). Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1206-1220.
- Arundati, Y. P. G. A., Budianto, A. C., Natacha, E., Londe, M., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 541-557.
- Fitriansyah, M., Syofi'i, I., Shodiq, N. J. F., & Shofiyah, S. (2024). Sosialisasi Kesetaraan Gender: Upaya Konkret Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Adil. *Jurnal Pengabdian Adpiks*, 2(2).
- Ie, M., Henny, H., Fransiska, A., Angellika, V., & Salsabilla, Z. (2021). Dampak kepemimpinan transformasional dan pelatihan terhadap employee well-being: Keadilan organisasional sebagai mediator. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 55-66.
- Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541-552.
- Karimah, U., Shofiyah, S., Andriyani, L., Sudin, M., Fikri, A., Rahman, F. R., & Suhaya, A. (2022). Pelatihan Hardness Berbasis Bimbingan dan Konseling di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Arqam Sawangan Depok. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 29(2).
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ma'Ruf, R., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Gorontalo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 823-835.
- Mulia, Siti Musdah. (2007). *Paradigma Baru Hukum Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Mulyasa. (2016). *Model Pembelajaran Efektif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, K. (2022). "Pendidikan Hukum Berbasis Kompetensi." *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, Vol. 8 No. 1.
- Nopliardy, R., Listiyani, N., & Munawar, A. (2020). Pelatihan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska Sebagai Tenaga Mediator Dalam Sengketa Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 6(2).

- Ratnasari, M. D., & Sunuharyo, B. S. (2018). Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap Kinerja Karyawan melalui variabel mediator kemampuan kerja karyawan (Studi Pada Karyawan PT Petrokimia Gresik). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 58(1), 210-218.
- Rofiq, Ahmad. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Safrani, I. D. P. (2024). *Manajemen Pelatihan Mediator Hubungan Industrial di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Sari, E., Ruwaidah, H., Suryadi, S., & Arum, W. S. A. (2021). Evaluasi Program Diklat Mediator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 1(03), 163-175.
- Suyuti, Imam. "Urgensi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Warman, M. A., & Dewiwarmam, D. (2023). Analisis Peranan Mediator Dalam Prosedur Mediasi (Studi Berdasarkan Metode Pelatihan Mediator Dalam Lembaga P4M). *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 129-144.